

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KLINIK KESEHATAN PADMA BAHTERA MEDICAL CENTRE DENPASAR DENGAN DOKTER*

Oleh:

Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi**

Ida Bagus Putra Atmadja***

A.A. Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perjanjian kerjasama yang tertulis di bidang pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjalankan sebuah klinik kesehatan. Perjanjian antara Klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik memberikan aturan, hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi para pihak dapat mengetahui dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan. Yang kedua yakni upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik dengan dokter di Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan. Yang mengatur

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre Denpasar Dengan Dokter

**Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gekmas6@gmail.com

***Ida Bagus Putra Atmadja adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****A.A Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik. Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik ataupun Dokter belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan penyelesaian secara non litigasi yakni dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Klinik, Dokter,

Abstract

Written cooperation agreement in the field of health is so important in running a health clinic. Agreement between health clinics and practicing physicians provide rules, rights and obligations to each party. So if there is wanprestatie the parties can know and take responsibility. This paper raised two problems that also become the purpose of writing that is implementation of cooperation agreement between Clinics Padma Bahtera Medical Centre with the doctors in the case of health service cooperation. The second problem is the effort to resolve if there is a dispute in the cooperation agreement between Clinics Padma Bahtera Medical Centre with the doctor. This study includes empirical law studies using primary and secondary data types. Based on the results of research that in the implementation of cooperation agreement between clinic with doctor at clinic Padma Bahtera Medical Centre, all doctors who practice in clinic have written cooperation contract about health service cooperation. Which lies the law between clinics and doctors to provide rules for both parties and clinical operation merit. During the implementation of agreement not all operation run smoothly and harmoniously. Settlement efforts in the event of a dispute in the cooperation agreement, the parties will always resolve the dispute through deliberation to reach consensus. However if one of the parties either the clinic or the doctor is not satisfied with the results of the deliberation decision, the clinic recommends a non-litigation settlement, namely by means of mediation to resolve the dispute.

Keywords : Agreement, Cooperation, Clinic, Doctor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di era globalisasi membuat semakin beragamnya kegiatan manusia yang berkembang. Contohnya dalam bidang kesehatan, bisnis layanan kesehatan saat ini menjadi sebuah usaha yang banyak diminati masyarakat dan dengan keuntungan yang menjanjikan. Jenis usaha layanan kesehatan yang menjamur saat ini ialah seperti Apotek, Laboratorium, Klinik Kesehatan, hingga Rumah sakit.

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menimbang poin b mengatur bahwa: kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu ditunjang oleh adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan ialah setiap tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.¹ Klinik merupakan balai pengobatan yang lebih kecil dibawah rumah sakit. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang parah diajukan ke rumah sakit. Klinik biasanya hanya menerima rawat jalan, bentuknya bisa pula berupa kumpulan klinik atau poliklinik.

Asal mula dari kata klinik ini adalah dari seorang ahli kesehatan di Yunani tahun 1628 yakni L.Cliniccus, dan

¹ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, h.94.

berkembang menjadi istilah populer akhir-akhir ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, jenis klinik ada 2 yaitu klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Dan klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medic spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.²

Dalam pendirian klinik itu sendiri dibutuhkan kerjasama antara pemilik usaha atau prasarana klinik dengan dokter-dokter yang praktek didalamnya. Melalui perjanjian kerjasama, klinik dapat beroperasi dan memberikan aturan-aturan dan batasan untuk masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut tentu saja memberikan hak dan kewajiban bagi para pihaknya sehingga apabila terjadi wanprestasi, para pihak mengetahui dan dapat menyelesaikannya.

Hubungan yang terbentuk antara dokter dengan klinik kesehatan ada 2 yaitu hubungan perburuhan (doctor in) dan hubungan yang berdasar perjanjian (doctor out). Hubungan yang didasarkan perjanjian yang dikenal dengan kontraktual, dokter

² R. Arif Rachmad, Endang Wahyati, Edward Kurnia, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang", *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 01 No. 01, 2015, journal.unika.ac.id URL: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1283/803>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA.

berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam Klinik dan Klinik fasilitas untuk dokter.

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu “*contracts*” sedangkan dalam bahasa Belanda, persetujuan atau perjanjian disebut “*overeenkomst*”. Dalam suatu perjanjian terdapat hubungan hukum yang menimbulkan akibat atau tanggung jawab hukum.³Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan.⁴ Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Perjanjian kerjasama merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang sepakat untuk melakukan kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Meskipun tidak diatur dalam

³ I Made Krishna Dharma Putra, A.A. Sri Inrawati, I Nyoman Darmadha, 2017, “Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kredit Kepemilikan Rumah Antara BNI Griya Dengan Developer Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Di Kota Denpasar” Kertha Semaya, Vol. 05 No. 02, 2017, ojs.unud.ac.id [URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29495](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29495) diakses tanggal 6 September 2018, Pukul 17.00 WITA.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Bali Pustaka, Jakarta, h. 458.

⁵ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.

KUHPerdata, perjanjian kerjasama ini tetap berpedoman pada KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Penulis akan membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Klinik Kesehatan di Denpasar yaitu Padma Bahtera Medical Centre selaku pihak pertama dengan para dokter yang berpraktek di klinik tersebut selaku pihak kedua. Pihak pertama merupakan suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan berupa Klinik. Klinik Padma Bahtera medical Centre merupakan Klinik utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan dasar dan spesialis. Dimana pemilik sarana klinik ikut beroperasi secara langsung dalam pengelolaan klinik selaku direktur utama. Disamping itu terdapat seorang dokter yang menjadi pimpinan klinik, dan beberapa dokter yang berpraktek didalamnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam jurnal ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik dalam hal kerja sama pelayanan kesehatan. Yang kedua untuk memahami bentuk tanggung jawab dan akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai perjanjian.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni dengan melakukan penelitian melalui pengamatan dilapangan, dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep yang terdapat dalam bahan pustaka yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang ada (*das sein*) dalam kenyataan. Yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan dalam isi perjanjian dengan kenyataan yang terjadi.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre Denpasar dengan Dokter

Sebagaimana diketahui dalam sebuah perjanjian kerjasama perlu dilampirkannya akte perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan Dokter. Ray Wijaya mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu:

1. Judul
2. Pembukaan
3. Komparasi
4. Premis/Recital
5. Isi perjanjian
6. Penutup
7. Tanda tangan para pihak.

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar dengan Dokter, memuat 7 (tujuh) pasal yang mengatur berbagai kalusula para pihak guna memberikan pelayanan kesehatan.

Perjanjian Kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan para dokter dalam rangka kerjasama pelayanan kesehatan di Klinik Padma Bahtera Medical Centre, melampirkan akta perjanjian kerjasama. Jadi bentuk perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan Dokter adalah secara tertulis. Dengan adanya perjanjian secara tertulis, maka pihak Klinik dengan Dokter masing-masing dilindungi haknya. Masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum.

Hubungan yang terbentuk antara dokter dengan klinik kesehatan yaitu hubungan perburuhan (*doctor in*) dan hubungan yang berdasar perjanjian/kontrak (*doctor out*). Hubungan yang didasarkan perjanjian, yang dikenal dengan kontraktual. Dokter berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam Klinik dan Klinik menyediakan fasilitas untuk dokter. Dalam hal ini, tanggung jawab bukan berada pada rumah sakit, tetapi ditangan dokter itu sendiri. Seorang dokter out bekerja secara mandiri dan bebas,

tidak untuk dan atas nama klinik. Hubungan ini seringkali terjadi pada rumah sakit swasta, begitu juga dengan klinik kesehatan.⁶

Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan ketentuan mengenai dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- 1). Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis
- 2). Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sara na kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik
- 3). Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
- 4). Melakuka pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya
- 5). Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

Perjanjian Kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kerjasama antara Klinik dengan dokter harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga kedua

⁶ Wila Chadrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, h.10

belah pihak tahu akan kewajiban dan haknya akibat adanya perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter, dokter menyatakan bahwa melakukan tugas pengabdian profesi sebagai pelayanan kesehatan yang menggunakan sarana dari Klinik. Apa yang dilakukan oleh Dokter maupun Klinik di Klinik Padma Bahtera Medical Centre sudah memenuhi peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya terdapat beberapah hal yang menyimpang dari perjanjian maupun aturannya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan para Dokter, sebagaimana hasil penelitian semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat tanpa notaris dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter dilakukan masing-masing dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati atau kehendak salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian dengan catatan berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, Direktur utama selaku pemilik Klinik bersama seorang dokter yang menjadi pimpinan klinik akan mengevaluasi kinerja dokter-dokter di klinik beserta semua pegawai klinik. Setiap dokter bertanggung jawab terhadap kinerja yang dilakukannya dalam praktik pelayanan kesehatan di klinik. Perubahan dalam perjanjian kerjasama dapat disepakati tersendiri oleh Klinik dengan Dokter, misalnya dalam hal pembayaran dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah

pihak. Peninjauan basic salary di lakukan secara berkala setiap tahun pada bulan Januari berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur tentang upah minimum per kabupaten. Segala resiko dan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter menurut Dewa Ayu Putu Arini (Kasi HRD dan Umum), keseluruhan dokter yakni delapan dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan dengan jangka waktu kerja yang telah ditentukan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan dan kelancaran operasional Klinik dalam melayani masyarakat. Semua surat merupakan akta dibawah tangan dan setiap dokter harus memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya, contohnya dalam pembayaran dokter, pernah dokter mengeluh karena keterlambatan pembayaran oleh pihak klinik. Dan juga dokter terkadang tidak hadir ke klinik atau terlambat hadir praktik sesuai perjanjian yang telah sesuai dengan shiftnya sehingga menimbulkan kerugian klinik yakni kekosongan dokter disaat jam kerja.

2.2.2. Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter

Dalam hal terjadinya wanprestasi contohnya keterlambatan prestasi dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila

menimbulkan perselisihan diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, dapat melalui penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Model penyelesaian sengketa keperdataan ada dua macam, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui jalur peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa atau masalah hukum diluar proses peradilan. Pada jalur non litigasi biasanya digunakan *Alternatif Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif. *Alternative dispute resolution an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, mini trial, and summary just trial.* Yang berarti bahwa alternative penyelesaian sengketa merupakan istilah umum yang mengacu pada alternative melalui pengadilan ajudikasi sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan mini, dan peradilan yang singkat. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari cara-cara berikut ini:

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Arbitrase
4. Negosiasi

Menurut Direktur Utama Klinik Padma Bahtera Medical Centre upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan / sengketa antara Klinik dengan Dokter, berdasarkan perjanjian kerjasama di Klinik Padma Bahtera Medical Centre adalah dilakukan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan secara non litigasi berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik, Dokter, maupun pasien belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan dengan jangka waktu kerja yang telah ditentukan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik dalam melayani masyarakat. Semua surat merupakan akta dibawah tangan dan setiap dokter harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP). Dan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis.

2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan / sengketa antara Klinik dengan Dokter, berdasarkan perjanjian kerjasama di Klinik Padma Bahtera Medical Centre adalah dilakukan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan secara non litigasi berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik, Dokter, maupun pasien belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Mediasi adalah usaha penyelesaian perseteruan atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak.

3.2. Saran

1. Dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera dengan Dokter, kontrak/perjanjian hendaknya dibuat lebih jelas, lebih mendetail dalam hal hak dan kewajiban para pihak dan juga dalam hal penyelesaian perselisihan. Karena perjanjian tersebut kurang jelas dalam penguraian hak dan kewajibannya baik Klinik kesehatan maupun Dokter yang berpraktik. Sehingga terjadi kesulitan dalam operasional klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan.
2. Dalam upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Disarankan Klinik sebagai tempat pelayanan kesehatan, dan pihak yang bertanggungjawab atas segala perselisihan yang ada di Klinik, memberikan ketentuan dan sanksi yang lebih tegas dalam penyelesaiannya, dan menangani perselisihan lebih cepat. Hendaknya para pihak baik Klinik Kesehatan maupun Dokter melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Bali Pustaka, Jakarta.
- Wila Chadrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Jurnal

- R. Arif Rachmad, Endang Wahyati, Edward Kurnia, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang", *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 01 No. 01, 2015, journal.unika.ac.id URL: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1283/803>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA.
- I Made Krishna Dharma Putra, A.A. Sri Inrawati, I Nyoman Darmadha, 2017, "Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kredit Kepemilikan Rumah Antara BNI Griya Dengan Developer Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya*, Vol. 05 No. 02, 2017, ojs.unud.ac.id URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29495> diakses tanggal 6 September 2018, Pukul 17.00 WITA.